



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**  
**KECAMATAN KAIDIPANG**  
**DESA BOROKO**

Jl. Pelabuhan Desa Boroko No 141, Kecamatan Kaidipang Kode Pos 95765

**SURAT KEPUTUSAN SANGADI BOROKO**

**NOMOR : 100 / 2002 / Brk / 059 / III / 2015**

**TENTANG**

**PENDIRIAN PAUD KB JUNIOR**


**KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan program layanan Pendidikan bagi anak usia dini di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, maka dipandang perlu mendirikan Lembaga PAUD.
- b. Pendirian lembaga pendidikan sebagaimana disebutkan pada point (a) di atas ditetapkan melalui Surat keputusan Sangadi Boroko, Kecamatan Kaidipang
- c. Lembaga PAUD, diberi nama **KB JUNIOR**, Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 0 / 2001 Tanggal 19 April 2002 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Bawah Dirjen PLSP Depdiknas.
4. Peraturan Presiden RI Nomor : 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Sulawesi Utara.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Ketua Tim Penggerak PKK Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang pada tanggal 13 September 2013 tentang usulan pendirian lembaga PAUD.
2. Hasil Rapat Sangadi, Ketua TP PKK, Aparat Desa dan seluruh elemen masyarakat Boroko, Kecamatan Kaidipang tanggal 19-08-2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Mendirikan Lembaga PAUD KB Junior Desa Boroko, Kecamatan Kaidipang dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Pertama : Keputusan ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala kepada Kepala Desa.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang sesuai.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :

Ditetapkan di : Boroko  
Pada Tanggal : 19 Maret 2015

Sangadi Boroko  
  
**MURSIT PATADJENU**

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bolmong Utara di Boroko.
2. Ketua TP PKK Kecamatan Kaidipang di Boroko
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaidipang di Boroko

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN SANGADI BOROKO  
NOMOR : 100/2002/Brk/055/111/2015  
TANGGAL : 19 Maret 2015  
TENTANG : PENDIRIAN KB JUNIOR DESA BOROKO  
KECAMATAN KAIDIPANG KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

---

**SUSUNAN PENGURUS / PENYELENGGARA  
KB JUNIOR DESA BOROKO**

5. Pelindung / Penasehat : 1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaidipang  
2. Camat Kaidipang  
2. Ketua Tim Penggerak Kecamatan Kaidipang  
3. Sangadi Boroko
6. Penanggung Jawab : Ketua Tim Penggerak Desa Boroko
7. Pengelola / Penyelenggara : 1. Evlin Imelda Peleng (Ketua)  
2. Maryam Usman (Sekretaris)  
3. Selvia Mokodompis (Bendahara)
8. Tenaga Pendidik : 1. Evlin Imelda Peleng  
2. Maryam Usman  
3. Selvia Mokodompis

Ditetapkan di : Boroko  
Pada Tanggal : 19 Maret 2015

Sangadi Boroko  
  
MURSIT PATADJENU